



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 Pebruari 2017 mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Sj, tanggal 1 Pebruari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1986, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PA.Sj



tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXX (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Rabana (imam Desa setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 2 (dua) petak;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. XXX, lahir pada tahun 1988;
 - b. XXX, lahir pada tahun 1997;
 - c. XXX, lahir pada tahun 2000;
 - d. XXX, lahir pada tahun 2008;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kelengkapan berkas haji dan umrah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1986;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal.2 dari 11 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PA.Sj



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1986 di Dusun Alehanuae, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. XXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1986, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di XXX, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama Rabana, yang bertindak sebagai

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PA.Sj



wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, sedangkan saksi nikah bernama XXX dan XXX, dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sawah 2 petak;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II masih gadis (perawan);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan atas pernikahannya dan juga digunakan untuk kepentingan hukum yang lainnya;
2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena kemanakan sedangkan Pemohon II saksi kenal karena sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1986, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di XXX, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama Rabana, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, sedangkan saksi nikah ayah kandung saksi bernama XXX dengan XXX, dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sawah 2 petak;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II masih gadis (perawan);

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PA.Sj



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan atas pernikahannya dan juga digunakan untuk kepentingan hukum yang lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di XXX, Kabupaten Sinjai pada tanggal 15 Mei 1986, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan pernikahannya dalam rangka untuk berkas haji dan umrah serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan No. 21/Pdt.P/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1986 di XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Rabana;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan No. 21/Pdt.P/2017/PA.Sj



3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXX ayah Pemohon II, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, serta maharnya berupa sawah 2 petak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan juga sesusuan sejak masih kecil;
5. Bahwa hingga kini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, karena tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 15 Mei 1986 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, sehingga tidak memiliki Akta Nikah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai, hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada bulan Mei 1986, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bulupoddo, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti perkawinannya dalam rangka kelengkapan berkas haji dan umrah serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;*

2. Kitab Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 1986 di XXX, Kabupaten Sinjai, dapat disahkan;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan No. 21/Pdt.P/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1986 di XXX, Kabupaten Sinjai ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S,HI.** dan **Syahrudin, S,HI. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.HI. MH.,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Mansurdin, BA.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 120.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk Salinan

Penetapan tersebut sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH.

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan No. 21/Pdt.P/2017/PA.Sj